

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan istilah perkawinan menurut istilah fiqh dipakai pekataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Saat ini pernikahan dan perkawinan kerap kali di bedakan, akan teteapi pada dasarnya hanya berbeda dari akar katanya saja.<sup>2</sup>

Para Ulama pengikut Jumbuh Mazhab pada umumnya mendefinisikan perkawinan merupakan akad yang membawa kebolehan (seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>3</sup>

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah tindakan sakral yang melibatkan ibadah, tanggung jawab, keikhlasan, dan patuh pada peraturan-peraturan hukum agama dan negara. Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dapat mencegah kerusakan pada individu dan masyarakat, serta membawa manfaat

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 79

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

<sup>3</sup> Al-Imam Tqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, Juz 2, hlm. 36.

<sup>4</sup> Undang –Undang perkawinan di Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 1 (Surabaya : Arkola) hlm 1

seperti ketenangan hati. Hal ini dikarenakan perkawinan dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>5</sup>

Disamping ayat di atas juga terdapat Hadist Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah yaitu :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى للبصر واحصن للفرج ومن  
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Hai para pemuda, barang siapa telah sanggup diantara kamu untuk menikah, maka nikahilah karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan, barang siapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penghalang baginya..(HR.Bukhari)

Selain tujuan-tujuan tersebut, perkawinan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu hifzu an-nasl atau menjaga keturunan. Tujuan ini bertujuan untuk melahirkan generasi penerus yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Dengan memiliki keturunan, hubungan dalam sebuah rumah tangga dapat semakin erat dan kuat. Agama islam dalam melahirkan generasi mengutamakan kualitas anak. Dan Islam tidak menghendaki keturan yang lemah dalam segi jasmani dan rohani , hal-hal tersebut bisa terjadi karena tidak seimbangya pendapatan, kebutuhan, dan keadaan sehingga dirasa perlu untuk melakukan perencanaan kelahiran sehingga dapat mengantisipasi hal yang tidak di inginkan.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, QS, Ar-Rum (30) : 21 Jakarta: PT.Sygma Examedia Bandung, 2009.

Jika kita melihat langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka salah satu tindakan yang diambil adalah dengan membentuk program Keluarga Berencana (KB). Program ini telah tertuang dalam GBHN sejak tahun 1973 dan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan dan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan. Program ini bertujuan untuk melakukan pembatasan atau perencanaan dalam sebuah keluarga.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 menetapkan bahwa tujuan dari program KB adalah untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, yang dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam empat paket dukungan, yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.<sup>7</sup>

Dalam Konsep yang lebih luas, maka KB mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Terpelihara kesehatan ibu dan anak baik secara fisik maupun psikis
  - b. Mengatur kehamilan atau kelahiran sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas
  - c. Terpelihara keselamatan jiwa, jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan anak.
  - d. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
  - e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang harkat dan tanggung jawab keluarga.<sup>8</sup>
1. Agar orang tua dapat memahami dan menyadari:
    - a. Keuntungan berkeluarga.

---

<sup>6</sup> <https://www.bkkbn.go.id/program/keluarga-berencana> Diakses pada tanggal 25 Juni 2023

<sup>7</sup> BKKBN, *Paduan Pelayanan KB Sector Swasta*, (Jakarta: Kanator Menteri Kependudukan, 1995), hlm.35.

<sup>8</sup> LKK—NU dan BKKBN, *Pedoman Penerangan Tentang Keluarga Berencana*, Jakarta:t.p 1982), Cet.2,hlm.111.

- b. Pengaruh besarnya keluarga terhadap kesejahteraan keluarga baik pangan dan gizi, kesehatan atau pendidikan, perumahan serta kesempatan kerja.
  - c. Manfaat pengaturan penjarakan kehamilan.
  - d. Pentingnya kesejahteraan hidup melalui pembentukan keluarga kecil.
2. Agar orang tua dapat memahami dan menyadari tentang perubahan penduduk dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan kesehatan serta akibat ledakan penduduk terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam serta pelestariaanya.
  3. Agar orang tua memahami pentingnya mempersiapkan kelahiran bayi sehat, memelihara dan membinanya agar tumbuh menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang sehat jasmani dan rohani.<sup>9</sup>

Tujuan-tujuan tersebut akan lebih mudah dicapai apabila suatu keluarga yang terbina dan secara ekonomi lebih mudah dijangkau, dan secara psikologis antara suami dan istri akan mendapat kepuasan dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam islam sudah dikenal istilah keluarga berencana (KB) sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun didalam Al-Quran tidak tertulis secara terperinci mengenai ketentuannya, sehingga timbullah pendapat-pendapat yang bermunculan dikalangan ulama mengenai keluarga berencana (KB) *pertama*: pendapat yang memperbolehnya KB secara mutlak *kedua*: pendapat yang mengharamkan KB secara mutlak disetiap keadaan *ketiga*: pendapat yang memperbolehkan KB dengan syarat persetujuan dari istri.

Al'azl dari sudut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu perkataan عزل atau عزلا yang memiliki arti memisahkan atau menyingkirkan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilahnya yaitu 'azl membawa arti membuang air mani diluar rahim ketika merasa

<sup>9</sup> Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:kalam mulia, 1990), cet.2, hlm.21.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munnawir, *Kamus Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif,2002), Cet. Ke-25, h.927.

pemancaraanya.<sup>11</sup> Sedangkan didalam Fikih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, arti ‘azl adalah mengeluarkan sperma diluar vagina.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa ‘azl itu membawa pengertian bahwa seorang suami melepaskan air maninya diluar rahim istri supaya kehamilan tidak mungkin akan berlaku.

Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama kontemporer yang menganut beberapa madzhab berpendapat didalam kitabnya *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam* praktik KB diperbolehkan dengan dasar keboleh praktik ‘azl (coitus interuptus) yang telah ada sejak zaman Nabi Muhamad SAW yaitu dengan pertimbangan dalam rangka memelihara kesehatan dan meyeimbangkan kebutuhan, pengeluaran, kemampuan dalam mencapai keluarga yang sejahtera. Begitu pula mazhab syafi’I bahwa KB boleh dilakukan walau tanpa persetujuan istri. Sedangkan jumhur ulama’ mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, berpendapat bahwa KB boleh dilakukan atas persetujuan istri.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Utsaimin berpendapat mencegah keturunan adalah perbuatan yang haram, karena bertentangan dengan syari’at pernikahan yang diperintahkan dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Perbuatan mencegah keturunan juga dapat melemahkan kekuatan umat Islam karena menjadi lemah dan sedikit, keturunan yang banyak dapat menjadikan kemuliaan dan kewibawaan dan keturunan yang banyak merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada bani Israil.

Mencegah kehamilan hanya dipebolehkan jika dalam keadaan tertentu seperti:

---

<sup>11</sup> Yusuf AlQardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010), h. 323.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al- Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, Cet. Ke-1, h. 104.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993,) hlm. 272-273.

1. Seorang ibu hamil dikhawatirkan akan meninggal, maka hal tersebut dipebolehkan untuk mencegah kehamilan. Inilah uzur yang membolehkan mencegah kehamilan.
2. Seorang ibu yang tertimpa penyakit di rahimnya maka khawatir terjadi penularan dan kematian sehingga rahimnya harus diangkat. Maka diperbolehkan untuknya mencegah kehamilan <sup>14</sup>

Berdasarkan kontroversi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan pada pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah studi komparatif mengenai hukum Keluarga Berencana.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dalil Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum KB ?
2. Bagaimana metode Ijtihad hukum Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum KB ?
3. KB ?
4. Apa saja persamaan dan perbedaan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum KB ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin tentang hukum keluarga berencana (KB).
2. Untuk Mengetahui dalil dan metode Ijtihad hukum keluarga berencana (KB).

---

<sup>14</sup> Al Utsaimin dkk, *Fatawa Al- Mar'ah Al-Muslimah*, (Cairo: Darul Ibni Al-Haitsam, 2022) hlm 456-457.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut dalam menentukan hukum keluarga berencana (KB).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Dapat mengetahui masalah dan mafsadahnya program KB dalam keluarga.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang program KB (Keluarga Berencana) secara umum, dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Shalih Al-Utsaimin secara khusus.
  - b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan secara umum dan khusus bagi perkembangan kajian tentang KB (keluarga berencana)

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah sebuah konsep yang merupakan hasil dari pemikiran atau acuan yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan dalam penelitian.<sup>15</sup>

Islam memandang pernikahan merupakan salah satu perbuatan sakral yang mencakup dalam ibadah, tanggung jawab, keikhlasan, serta mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku menurut agama dan negara. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu, Islam juga mempertimbangkan keturunan yang kuat, yang tidak serba kekurangan baik jasmani maupun rohani, dan juga tidak menjadi beban bagi orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm., 103

Sebagaimana firman Allah:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

*"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."*

KB atau senggama terputus dilakukan dengan tujuan mencegah kehamilan agar istrinya tidak mempunyai anak. Karena dengan tertumpahnya sperma diluar vagina berarti pembuahan tidak terjadi. Dengan cara ini sperma tidak masuk ke dalam Rahim dan bertemu dengan sel ovum (indung telur) disaluran telur, sehingga dapat menghindari terjadinya konsepsi awal pertama tumbuh manusia.<sup>17</sup>

KB jika dilakukan akan mengakibatkan terjadinya pihak istri merasa berkurang dalam mendapat kenikmatan hubungan sex dengan sempurna. Karena KB menyebabkan hubungan intim akan berakhir walaupun istri belum merasakan orgasme. Hal ini dapat memunculkan kesenjangan dalam rumah tangga sehingga keretakan rumah tangga akan terganngu.

Fenomena diatas, akan menyalahi aturan jika dihadapkan dengan tujuan islam mensyari'atkan perkawinan. Yaitu memenuhi naluri kelamin dengan mencapai organisme dalam hubungan seksual dan hubungan rumah tangga. Yang mana suami dan istri tidak merasa berkurang sedikitpun dalam memperoleh kenikmatan hingga keduanya benar-benar mendapatkan kenikmatan secara adil. Jangan sampai salah satunya menyudahi sebelum pasangan merasa puas.<sup>18</sup>

Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama kontemporer yang menganut beberapa madzhab berpendapat didalam kitabnya *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam* praktik KB diperbolehkan dengan dasar keboleh praktik 'azl (coitus interuptus) yang telah ada sejak zaman Nabi Muhamad SAW yaitu dengan pertimbangan dalam rangka

---

*Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran 2* (Departemen Agama RI Direktorat<sup>16</sup> Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003, hlm. 141

<sup>17</sup> 'Abd ArRohim 'Umran, *Islam Dan KB*, hal. 135.

<sup>18</sup> Kauma, Fuad dan Nippan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, hlm.71.

memelihara kesehatan dan menyeimbangkan kebutuhan, pengeluaran, kemampuan dalam mencapai keluarga yang sejahtera. Begitu pula pendapat mazhab syafi'i bahwa KB boleh dilakukan walau tanpa persetujuan istri. Sedangkan jumhur ulama' mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, berpendapat bahwa KB boleh dilakukan atas persetujuan istri.<sup>19</sup>

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat beberapa alasan yang mendorong dilakukannya program Keluarga Berencana adalah :

- a. Jika istri sedang mengalami penyakit di dalam rahimnya atau pada bagian tubuh lain yang berbahaya jika hamil, maka tidak akan menjadi masalah jika mencegah kehamilan untuk alasan ini.
- b. Mencegah bahaya pada urusan dunia yang dapat menghambat orang dalam beribadah dan membuat mereka menerima barang haram atau melakukan hal yang terlarang, terutama demi kepentingan anak-anak mereka, seperti kesehatan dan pendidikan.<sup>20</sup>

Praktik 'azl yang umum dilakukan dalam syariat diperbolehkan karena bertujuan untuk mencegah risiko kehamilan pada wanita yang sedang menyusui atau baru melahirkan anak.

Sedangkan menurut Utsaimin berpendapat mencegah keturunan adalah perbuatan yang haram, karena bertentangan dengan syari'at pernikahan yang diperintahkan dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Perbuatan mencegah keturunan juga dapat melemahkan kekuatan umat Islam karena menjadi lemah dan sedikit, keturunan yang banyak dapat menjadikan kemuliaan dan kewibawaan dan keturunan yang banyak merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada bani Israil.

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993,) hlm. 272-273.

<sup>20</sup> Qardhawi, M. Y. (1996). *Fiqh al-jins: Dirasah muqaranah*. Kaherah: Dar al-Qalam. Halaman 53.

Al-Utsaimin berpendapat bahwa mencegah keturunan merupakan perbuatan yang haram karena beberapa hal, antara lain :

- a. Bertentangan dengan tujuan syariat islam dalam menetapkan pernikahan yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan memenuhi fitrah manusia.
- b. Menyiantiakan potensi reproduksi yang telah dianugerahkan Allah SWT.

Mencegah kehamilan hanya dipebolehkan jika dalam keadaan tertentu seperti:

- a. Seorang ibu hamil dikhawatirkan akan meninggal, maka hal tersebut dipebolehkan untuk mencegah kehamilan. Inilah uzur yang membolehkan mencegah kehamilan.
- b. Seorang ibu yang tertimpa penyakit di rahimnya maka khawatir terjadi penularan dan kematian sehingga rahimnya harus diangkat. Maka diperbolehkan untuknya mencegah kehamilan <sup>21</sup>

Dalam sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqih muncul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Meskipun ijtihad sudah ada sejak zaman Nabi, namun hanya dalam jumlah yang sedikit, karena orang masih dapat langsung bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi, ruang lingkup ijtihad menjadi semakin luas, terutama setelah para sahabat menyebar ke berbagai daerah. Perbedaan pendapat ini berkembang secara alami karena dua faktor di atas, yaitu wafatnya Nabi dan tersebarnya para sahabat. Akan tetapi, perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, yaitu adanya teks-teks agama yang memiliki makna lebih dari satu, dan adanya perbedaan dalam pemahaman.<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah *khilafiyah*, merupakan sebuah harta intelektual yang berharga. Namun, bagi orang

---

<sup>21</sup> Al Utsaimin dkk, *Fatawa Al- Mar'ah Al-Muslimah*, (Cairo: Darul Ibni Al-Haitsam, 2022) hlm 456-457.

<sup>22</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999 ), hlm. 48

yang kurang memahami isi kitab-kitab fiqih yang banyak membahas masalah-masalah hukum yang menjadi perbedaan pendapat, seringkali beranggapan bahwa fiqih hanya berupa pendapat pribadi yang ditransfer ke dalam agama. Padahal, jika mereka mau mempelajari dengan mendalam, maka mereka akan menemukan bahwa ketentuan hukum Islam bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan melalui suatu skema sebagai berikut:



## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian pustakan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang menggunakan buku-buku sebagai

sementaranya.<sup>23</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah *descriptive analysis komparatif*, yaitu dengan cara menggambarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin tentang hukum keluarga berencana. Kemudian ditulis dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum keluarga berencana.
- b) Metode *Ijtihad ahkam* Yusuf Qardhawi dan Al-Utsaimin.

Dari berbagai jenis data yang ada, penulis melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap bab-bab yang menjadi butir-butir pertanyaan dan pembahasan mengenai fatwa Yusuf Qardhawi dan Al-Utsaimin terkait pemikiran mereka tentang hukum keluarga berencana, sehingga data yang digunakan sebisa mungkin relevan dengan masalah penelitian, meskipun beberapa pembahasan yang tidak terlalu relevan tetap dimungkinkan untuk dibahas sebagai pelengkap.

## 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a) Sumber data primer terjemah Kitab *Halal Dan Haram Dalam Islam* karya Yusuf Qardhawi dan Kitab *Fatawa Al- Mar'ah Al-Muslimah* Karya Al-Utsaimin.
- b) Sumber data sekunder digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini, yang terdiri dari berbagai jenis publikasi seperti makalah,

<sup>23</sup> Sustrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:andi offset, 1990)hlm.9.

<sup>24</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah yang mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memah-memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan suatu dengan hakikat objek dapat difahami dengan semakin murni. Sudarto, *metode penelitian filsafat*, jakarta : raja gafindo persada, 1996), hlm 47-59.

paper, buku, jurnal, dan karya-karya lain yang membahas dan berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin mengenai hukum keluarga berencana.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Dalam proses analisis data, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengkajian terhadap seluruh data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sekunder.
- b) Mengklasifikasikan semua data ke dalam satuan-satuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c) Mengkorelasikan data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan.
- d) Menarik kesimpulan yang diperlukan dari hasil analisis data.